



P U T U S A N

Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bantan Air;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Rejo, Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Darussalim, S.H., M.H., dan Akel Fernando, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Para Advokat pada kantor Pengacara DARUSSALIM, S.H., beralamat di Jalan Suka Karya Perum Karya Pesona Mandiri Blok F 19, Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 504/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah diubah** dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah ditetapkan** dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No 1407080212070135.

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran No. 3685.B/PCS/2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna biru langit.
- 1 (satu) pasang Sepatu warna hitam merek adidas.
- 1 (satu) helai baju warna hitam bergaris abu-abu merek rusty.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek mizuno.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru langit.

Dikembalikan kepada yang berhak an MUSLIMIN Als MIN Bin Alm WIRYA MEJA.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah kami kemukakan demi kebenaran dan keadilan sekaligus menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
2. Mohon kepada Majelis agar mempertimbangkan segala saksi yang meringankan Terdakwa agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Menyatakan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru tua dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum secara tertulis tertanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan/permohonan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban Denis Arifin Als Denis Bin Muslimin (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : AL.569.0101669 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 11 Juli 2011, anak korban masih berusia 16 Tahun) melalui aplikasi Whatsapp, saat itu Terdakwa mengirim video porno sesama jenis/homo kepada Anak Korban Denis Arifin melalui aplikasi Whatsapp, melihat hal itu Anak Korban Denis Arifin tertarik dan ketagihan menonton video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Anak Korban Denis Arifin melalui chat maupun telepon / videocall layaknya sepasang kekasih, setelah beberapa hari berkomunikasi secara intens kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Denis Arifin melakukan video call sex melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "Ayoklah yank, buka celananya", kemudian Anak Korban Denis Arifin yang melihat Terdakwa sudah telanjang, lalu Anak Korban Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban Denis Arifin memegang dan mengocok alat kelaminnya, dan saat itu Terdakwa juga memegang dan kelaminnya alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin semakin intens, kemudian Terdakwa beberapa kali membelikan pulsa dan token listrik untuk menarik perhatian Anak Korban Denis Arifin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban Denis Arifin dan mengatakan Terdakwa sudah

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah tiba di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kembali menghubungi Anak Korban Denis dengan mengatakan “Ayank, aku sudah di hotel ni, sinilah, temui aku, aku sama sepupu aku kok, udah booking kamar untuk kita berdua” lalu dijawab Anak Korban Denis Arifin “ya udah aku kesana sekarang naik maxim”, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sesampainya Anak Korban Denis Arifin di Hotel Sabrina Sisimangaraja, kemudian Anak Korban Denis Arifin bertemu dengan Terdakwa lalu saat berada di dalam Hotel Terdakwa memesan kamar kepada receptionist/pegawai hotel dengan mengatakan “Mas, pesan kamar satu lagi untuk dua orang dan memakai ktp yang tadi” setelah itu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin menuju ke Lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar.

- Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban Denis Arifin untuk mandi bersama, lalu Anak Korban Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa memeluk Anak Korban Denis Arifin dan berkata “yank, cipokan yok”, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin ciuman layaknya sepasang kekasih, setelah itu Terdakwa mengatakan “yank, sekaranglah ayok ngewek” lalu Anak Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin telanjang, kemudian Terdakwa meminta Anak Denis Arifin mengambil minyak zaitun, setelah itu Terdakwa mengambil posisi terlentang di tempat tidur dan menggantal pinggulnya dengan bantal, kemudian Anak Korban Denis Arifin mengatur posisi dan mengoleskan minyak zaitun ke alat kelaminnya, kemudian Terdakwa juga meminta minyak zaitun dan mengoleskan ke bagian anus/duburnya, selanjutnya Anak Korban Denis Arifin mengarahkan alat kelaminnya ke lobang anus/dubur Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga membantu mengarahkan dengan cara memegang pinggul Anak Korban Denis Arifin dan menariknya, kemudian Anak Korban Denis Arifin memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa yang awalnya tidak masuk semua karena Terdakwa merasa kesakitan, namun saat itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa dan saat itu alat kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk semuanya ke lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban Denis Arifin menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke



lubang anus Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa berada di posisi atas dengan posisi duduk tepatnya di atas kelamin Anak Korban Denis Arifin, kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban Denis Arifin dan mengarahkannya ke lubang anus sehingga alat kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk semua ke dalam lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya karena Terdakwa mulai kecapekan dan melepaskan alat kelamin Anak Korban Denis Arifin keluar dari lubang anus, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban Denis Arifin sampai keluar cairan sperma Anak Korban Denis Arifin ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin langsung ke kamar mandi dan bersih-bersih.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin terbangun, kemudian Anak Korban Denis Arifin mencium Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, selanjutnya Anak Denis Arifin dalam posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas di atas alat kelamin Anak Korban Denis Arifin, lalu Terdakwa mengarahkan kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk ke lubang anus, namun saat itu alat kelamin Anak Korban Denis Arifin tidak bisa tegang secara maksimal, kemudian Terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban Denis Arifin sampai sampai Anak Korban Denis Arifin tertidur. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantar Anak Korban Denis Arifin ke sekolahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah diubah** dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah ditetapkan** dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak **KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Juni 2024 melalui aplikasi chat WhatsApp, yang mana saksi Ahmad Harisman yang memberikan nomor handphone anak kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa setelah anak dan Terdakwa semakin intens berkomunikasi melalui chat pada aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa mengirim video porno sesama jenis/homo kepada anak melalui aplikasi Whatsapp, melihat hal itu anak tertarik dan ketagihan menonton video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi saksi melalui chat maupun telepon/videocall layaknya sepasang kekasih, setelah beberapa hari berkomunikasi secara intens kemudian Terdakwa mengajak saksi melakukan video call sex melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "Ayoklah yank, buka celananya", kemudian saksi yang melihat Terdakwa sudah telanjang, lalu saksi menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi memegang dan mengocok alat kelaminnya, dan saat itu Terdakwa juga memegang dan kelaminnya alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah komunikasi antara Terdakwa dan anak semakin intens, kemudian Terdakwa beberapa kali membelikan pulsa, token listrik, dan sepatu untuk anak, hal itu membuat anak merasa terbuju untuk mengikuti kemauan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa menghubungi anak dan mengatakan Terdakwa sudah dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah tiba di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kembali menghubungi anak dengan mengatakan "Ayank, aku sudah di hotel ni, sinilah, temui aku, aku sama sepupu aku kok, udah booking kamar untuk kita berdua" lalu dijawab ana

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



“ya udah aku kesana sekarang naik maxim”, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sesampainya anak di Hotel Sabrina Sisimangaraja, kemudian anak bertemu dengan Terdakwa lalu saat berada di dalam Hotel Terdakwa memesan kamar kepada receptionist/pegawai hotel dengan mengatakan “Mas, pesan kamar satu lagi untuk dua orang dan memakai ktp yang tadi” setelah itu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan anak menuju ke Lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar.

- Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mengajak anak untuk mandi bersama, lalu anak menuruti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa memeluk anak dan berkata “yank, cipokan yok”, kemudian Terdakwa dan anak ciuman layaknya sepasang kekasih, setelah itu Terdakwa mengatakan “yank, sekaranglah ayok ngewek” lalu anak menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa dan anak telanjang, kemudian Terdakwa meminta anak mengambil minyak zaitun, setelah itu Terdakwa mengambil posisi terlentang di tempat tidur dan menggantal pinggulnya dengan bantal, kemudian anak mengatur posisi dan mengoleskan minyak zaitun ke alat kelaminnya, kemudian Terdakwa juga meminta minyak zaitun dan mengoleskan ke bagian anus/duburnya, selanjutnya anak mengarahkan alat kelaminnya ke lobang anus/dubur Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga membantu mengarahkan dengan cara memegang pinggul anak dan menariknya, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa yang awalnya tidak masuk semua karena Terdakwa merasa kesakitan, namun saat itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa dan saat itu alat kelamin anak masuk semuanya ke lubang anus Terdakwa, kemudian anak menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke lubang anus Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa berada di posisi atas dengan posisi duduk tepatnya di atas kelamin anak, kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin anak dan mengarahkannya ke lubang anusnya sehingga alat kelamin anak masuk semua ke dalam lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya karena Terdakwa mulai kecapekan dan melepaskan alat kelamin Anak keluar dari lubang anusnya, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak sampai keluar cairan sperma anak ke dalam mulut Terdakwa,



setelah itu Terdakwa dan anak langsung ke kamar mandi dan bersih-bersih.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan anak terbangun, kemudian anak mencium Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, selanjutnya anak dalam posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas di atas alat kelamin anak, lalu Terdakwa mengarahkan kelamin anak masuk ke lubang anusnya, namun saat itu alat kelamin anak tidak bisa tegang secara maksimal, kemudian Terdakwa mengisap alat kelamin anak sampai sampai anak tertidur. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantar anak ke sekolahnya.
- Bahwa hubungan anak dan Terdakwa seperti pasangan kekasih (pacaran) dimana anak sebagai laki-laknya sedangkan Terdakwa sebagai perempuannya.
- Bahwa anak baru 1 (satu) kali bermesra-mesraan secara langsung dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib Hotel Sabrina Jl. Sisingamangaraja Kota Pekanbaru Terdakwa melakukan perbuatan membujuk anak Denis Arifin untuk melakukan perbuatan cabul.
- Bahwa anak Denis Arifin adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 saksi dihubungi via telepon oleh Wali Kelas 11.6 SMAN 1 Pekanbaru yang bernama saksi FITRIA NENGSIH dengan mengatakan kepada saksi "bapak wajib hadir/datang ke sekolah pada besok hari selasa tanggal 13 Agustus 2024 karena anak bapak ada masalah" dan besoknya saksi sampai disekolah anak Denis Arifin dan pada saat saksi bertemu dengan salah satu Guru pembina Adem (Afirmasi Pendidikan Menengah) yang bernama FITRI ANITA dengan didampingi oleh beberapa guru SMAN 01 Pekanbaru diruangan Wakil Kepala Sekolah, lalu FITRI ANITA mengatakan kepada

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



saksi mengenai perbuatan LGBT (melakukan hubungan sesama jenis) yang dilakukan anak Denis Arifin.

- Bahwa saksi disarankan oleh guru di SMAN 01 Pekanbaru untuk melakukan koordinasi dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, kemudian saksi dan anak Denis Arifin didampingi oleh salah satu guru SMU 01 atas nama sdr. DEDI OKTORI mendatangi kantor Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Diponegoro Kota Pekanbaru dan pada saat dikantor Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau saksi bertemu dengan salah satu staf kantor Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau (saksi sudah lupa namanya), kemudian saat itu anak Denis Arifin menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Denis Arifin (melakukan hubungan sejenis) pada tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib Hotel Sabrina Jl. Sisingamangaraja Kota Pekanbaru.
- Bahwa anak Denis Arifin merupakan anak yang baik dan berprestasi, namun dikarenakan saksi tinggal diluar kota dan anak Denis Arifin tinggal di Kota Pekanbaru (mendapatkan beasiswa dan sekolah di SMAN 01 Pekanbaru), sehingga saksi tidak bisa memantau pergaulan anak Denis.
- Bahwa setelah anak Denis Arifin ketahuan melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa, saat ini anak Denis Arifin sudah tidak bersekolah di SMAN 01 Pekanbaru, dan sikap anak Denis Arifin berubah menjadi pendiam dan tertutup.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, yang mana saat itu terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa (surat perdamaian).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Denis Arifin sejak tahun 2023 dan sama-sama mendapat Beasiswa serta sekolah di SMA 1 Pekanbaru, yang mana saksi ditempatkan 1 (satu) kamar (Kost) dengan anak Denis Arifin selama duduk di Kelas 10.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat saksi duduk di kelas 3 (tiga) SMP dan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bantan Sari.



- Bahwa saksi ada memberikan nomor Handphone milik anak Denis Arifin kepada Terdakwa pada saat akan naik Kelas XI pada hari, bulan saksi tidak ingat lagi, dan hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa yang meminta kepada saksi sekedar perkenalan.
- Bahwa setelah saksi memberikan nomor anak Denis Arifin kepada Terdakwa, dan sepengetahuan saksi komunikasi antara anak Denis Arifin dengan Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak ada terlihat yang aneh.
- Bahwa sepengetahuan saksi komunikasi antara anak Denis Arifin dan Terdakwa hanya sebatas chat WhatsApp, untuk komunikasi via Telephone yang saksi ketahui anak Denis Arifin sering bertelepon pada malam hari namun saksi tidak mengetahui dengan siapa anak Denis Arifin berkomunikasi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan sesama sejenis antara anak Denis Arifin dengan Terdakwa pada saat pihak SMA Negeri 1 Pekanbaru yaitu saksi FITRIA NENGSIH memanggil saksi ke ruangan Staf Guru dan di ruangan tersebut juga sudah ada anak Denis Arifin yang sedang diinterogasi oleh Guru bernama PAK DEDI OKTORI dan saat itu saksi mendengar dan mengetahui adanya pengakuan dari saksi Denis ada memiliki perilaku menyukai sesama sejenis atau pacaran sesama sejenis dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa atas pengakuan dari anak Denis Arifin kepada Guru SMAN 1 Pekanbaru yang menginterogasi anak Denis Arifin bahwa yang menerangkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sejenis sebanyak 1 (satu) kali dengan Terdakwa di Hotel Sabrina Jl. Sisinga Mangaraja Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Denis Arifin (siswa prestasi dari Kab. Rohil) sejak bulan Agustus 2023.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di Ruang Wakil Kepala SMAN 1 Pekanbaru saksi mengetahui anak Denis Arifin pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi dihubungi oleh guru BK (bimbingan konseling) atas nama sdr. ADE

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



IRMA untuk datang ke ruangan Wakil Kepala Sekolah, diruangan tersebut saksi mengetahui anak Denis Arifin korban sodomi, kemudian sekira pukul 13.15 Wib saksi menjemput anak Denis Arifin ke lokal XI.6 untuk menyuruhnya datang ke ruangan Wakil Kepala Sekolah, kemudian anak Denis Arifin di interogasi oleh sdr. DEDI, yang mana anak Denis Arifin mengaku disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 di Hotel Sabrina yang berada di Jalan Sisingamaraja Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi menghubungi saksi Muslimin Als Min Bin Alm Wirya Meja (orang tua anak Denis Arifin) melalui telepon dengan tujuan agar saksi Muslimin Als Min datang ke sekolah pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 karena perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Denis Arifin.

- Bahwa anak Denis Arifin siswa yang aktif dan selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler diantaranya Rohis, Pramuka, Paduan suara, Tahfis Al-Qur'an dan pernah mengikuti olimpiade fisika, selain itu anak Denis Arifin tidak pernah menunjukkan gelagat yang aneh, serta anak Denis Arifin selalu bersikap sopan di sekolah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli AHLI**, BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, **persetujuan dari anak tersebut tidak dianggap sah secara hukum dalam hubungan seksual atau tindakan cabul**. Meskipun korban, dalam kasus ini, mungkin terlihat menyetujui atau bahkan terlibat secara aktif dalam tindakan tersebut, hukum tetap melindungi anak di bawah umur dengan prinsip bahwa mereka belum memiliki kapasitas atau kematangan psikologis untuk memberikan persetujuan yang sah dalam konteks seksual.
 - Bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak di bawah umur (kurang dari 18 tahun) berada dalam perlindungan penuh terhadap segala bentuk eksploitasi seksual, termasuk tindakan bujukan, manipulasi, maupun persetujuan yang dianggap tidak sah.
 - Bahwa alasan mengapa persetujuan anak tidak dianggap sah, yaitu :

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Kurangnya Kedewasaan Mental dan Emosional : Anak-anak dianggap belum matang secara emosional dan psikologis untuk memahami sepenuhnya dampak, konsekuensi, atau dinamika dari hubungan seksual. Oleh karena itu, persetujuan mereka dalam konteks hubungan seksual tidak dapat diakui secara hukum.
- Perlindungan Terhadap Eksploitasi dan Manipulasi : Anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi oleh orang dewasa, yang mungkin memanfaatkan posisi kekuasaan, bujukan, atau rayuan untuk mendapatkan persetujuan. Bahkan jika anak tampak setuju, kondisi ini sering kali terjadi karena tekanan emosional atau ketidakpahaman.
- Undang-Undang Perlindungan Anak : Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan secara tegas melarang segala bentuk perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, tanpa memandang persetujuan yang diberikan oleh anak tersebut. Ini karena anak-anak harus dilindungi dari bahaya eksploitasi seksual oleh orang dewasa.
- Bahwa anak korban yang tampaknya setuju untuk terlibat dalam hubungan seksual dan komunikasi cabul, persetujuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hubungan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana karena melibatkan anak di bawah umur. Pelaku yang dewasa bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut, dan hukum menetapkan bahwa korban anak-anak harus dilindungi tanpa memandang adanya kesepakatan atau keterlibatan dari pihak korban.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa berkenalan dengan anak Denis Arifin Als Denis melalui aplikasi Whatsapp, yang mana Terdakwa meminta nomor handphone anak Denis Arifin kepada saksi Ahmad Harisman yang saat itu memposting foto bersama anak Denis Arifin.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirim video porno sesama jenis/homo

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kepada anak Denis Arifin melalui aplikasi Whatsapp, yang mana anak Denis Arifin tertarik dan ketagihan menonton video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa sering menghubungi anak Denis Arifin melalui chat maupun telepon / videocall layaknya sepasang kekasih, setelah beberapa hari berkomunikasi secara intens kemudian Terdakwa mengajak anak Denis Arifin melakukan video call sex melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "Ayoklah yank, buka celananya", kemudian anak Denis Arifin yang melihat Terdakwa sudah telanjang, lalu anak Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak Denis Arifin memegang dan mengocok alat kelaminnya, dan saat itu Terdakwa juga memegang dan kelaminnya alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah komunikasi antara Terdakwa dan anak Denis Arifin semakin intens, kemudian Terdakwa beberapa kali membelikan pulsa, token listrik, dan sepatu anak Denis Arifin untuk menarik perhatian anak Denis Arifin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa menghubungi anak Denis Arifin dan mengatakan Terdakwa sudah dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah tiba di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kembali menghubungi anak Denis Arifin dengan mengatakan "Ayank, aku sudah di hotel ni, sinilah, temui aku, aku sama sepupu aku kok, udah booking kamar untuk kita berdua" lalu dijawab anak Denis Arifin "ya udah aku kesana sekarang naik maxim", selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sesampainya anak Denis Arifin di Hotel Sabrina Sisimangaraja, kemudian anak Denis Arifin bertemu dengan Terdakwa lalu saat berada di dalam Hotel Terdakwa memesan kamar kepada receptionist/pegawai hotel dengan mengatakan "Mas, pesan kamar satu lagi untuk dua orang dan memakai ktp yang tadi" setelah itu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan anak Denis Arifin menuju ke Lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar.
- Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mengajak anak Denis Arifin untuk mandi bersama, lalu anak Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa memeluk anak Denis Arifin dan berkata "yank, cipokan yok", kemudian Terdakwa dan anak Denis Arifin ciuman layaknya sepasang kekasih, setelah itu Terdakwa



mengatakan “yank, sekaranglah ayok ngewek” lalu anak Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa dan anak Denis Arifin telanjang, kemudian Terdakwa meminta anak Denis Arifin mengambil minyak zaitun, setelah itu Terdakwa mengambil posisi terlentang di tempat tidur dan mengganjal pinggulnya dengan bantal, kemudian anak Denis Arifin mengatur posisi dan mengoleskan minyak zaitun ke alat kelaminnya, kemudian Terdakwa juga meminta minyak zaitun dan mengoleskan ke bagian anus/duburnya, selanjutnya anak Denis Arifin mengarahkan alat kelaminnya ke lobang anus/dubur Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga membantu mengarahkan dengan cara memegang pinggul anak Denis Arifin dan menariknya, kemudian anak Denis Arifin memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa yang awalnya tidak masuk semua karena Terdakwa merasa kesakitan, namun saat itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa dan saat itu alat kelamin anak Denis Arifin masuk semuanya ke lubang anus Terdakwa, kemudian anak Denis Arifin menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke lubang anus Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa berada di posisi atas dengan posisi duduk tepatnya di atas kelamin anak Denis Arifin, kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin anak Denis Arifin dan mengarahkannya ke lubang anus sehingga alat kelamin anak Denis Arifin masuk semua ke dalam lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya karena Terdakwa mulai kecapekan dan melepaskan alat kelamin anak Denis Arifin keluar dari lubang anus, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin anak Denis Arifin sampai keluar cairan sperma anak Denis Arifin ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak Denis Arifin langsung ke kamar mandi dan bersih-bersih.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan anak Denis Arifin terbangun, kemudian anak Denis Arifin mencium Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak Denis Arifin membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, selanjutnya anak Denis Arifin dalam posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas di atas alat kelamin anak Denis Arifin, lalu Terdakwa mengarahkan kelamin anak Denis Arifin masuk ke lubang anus, namun saat itu alat kelamin anak Denis Arifin tidak bisa tegang secara maksimal, kemudian Terdakwa mengisap alat

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kelamin anak Denis Arifin sampai sampai anak Denis Arifin tertidur. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantar anak Denis Arifin ke sekolahnya.

- Bahwa saat berkenalan dengan anak Denis Arifin, Terdakwa mengetahui anak Denis Arifin masih bersekolah kelas XI SMA.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bermesra-mesraan secara langsung dengan anak Denis Arifin yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa memesan kamar untuk sekamar dengan anak Denis Arifin di karenakan Terdakwa sudah punya niat untuk melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) dengan anak Denis Arifin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No 1407080212070135.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran No. 3685.B/PCS/2011.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna biru langit.
- 1 (satu) pasang Sepatu warna hitam merek adidas.
- 1 (satu) helai baju warna hitam bergaris abu-abu merek rusty.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek mizuno.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru langit.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban Denis Arifin Als Denis Bin Muslimin (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : AL.569.0101669 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 11 Juli 2011, anak korban masih berusia 16 Tahun) melalui aplikasi Whatsapp, saat itu Terdakwa mengirim video porno sesama jenis/homo kepada Anak Korban Denis Arifin melalui aplikasi Whatsapp, melihat hal itu Anak Korban Denis Arifin tertarik dan ketagihan menonton video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Anak Korban Denis Arifin melalui chat maupun telepon / videocall layaknya sepasang kekasih, setelah beberapa hari berkomunikasi secara intens kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Denis Arifin melakukan video call sex



melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “Ayoklah yank, buka celananya”, kemudian Anak Korban Denis Arifin yang melihat Terdakwa sudah telanjang, lalu Anak Korban Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban Denis Arifin memegang dan mengocok alat kelaminnya, dan saat itu Terdakwa juga memegang dan kelaminnya alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma.

2. Bahwa setelah komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin semakin intens, kemudian Terdakwa beberapa kali membelikan pulsa dan token listrik untuk menarik perhatian Anak Korban Denis Arifin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban Denis Arifin dan mengatakan Terdakwa sudah dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah tiba di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kembali menghubungi Anak Korban Denis dengan mengatakan “Ayank, aku sudah di hotel ni, sinilah, temui aku, aku sama sepupu aku kok, udah booking kamar untuk kita berdua” lalu dijawab Anak Korban Denis Arifin “ya udah aku kesana sekarang naik maxim”, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sesampainya Anak Korban Denis Arifin di Hotel Sabrina Sisimangaraja, kemudian Anak Korban Denis Arifin bertemu dengan Terdakwa lalu saat berada di dalam Hotel Terdakwa memesan kamar kepada receptionist/pegawai hotel dengan mengatakan “Mas, pesan kamar satu lagi untuk dua orang dan memakai ktp yang tadi” setelah itu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin menuju ke Lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar.

3. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban Denis Arifin untuk mandi bersama, lalu Anak Korban Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa memeluk Anak Korban Denis Arifin dan berkata “yank, cipokan yok”, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin ciuman layaknya sepasang kekasih, setelah itu Terdakwa mengatakan “yank, sekaranglah ayok ngewek” lalu Anak Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin telanjang, kemudian Terdakwa meminta Anak Denis Arifin mengambil minyak zaitun, setelah itu Terdakwa mengambil posisi terlentang di tempat tidur dan menggantal pinggulnya dengan bantal, kemudian Anak Korban Denis Arifin mengatur posisi dan



mengoleskan minyak zaitun ke alat kelaminnya, kemudian Terdakwa juga meminta minyak zaitun dan mengoleskan ke bagian anus/duburnya, selanjutnya Anak Korban Denis Arifin mengarahkan alat kelaminnya ke lobang anus/dubur Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga membantu mengarahkan dengan cara memegang pinggul Anak Korban Denis Arifin dan menariknya, kemudian Anak Korban Denis Arifin memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa yang awalnya tidak masuk semua karena Terdakwa merasa kesakitan, namun saat itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa dan saat itu alat kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk semuanya ke lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban Denis Arifin menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke lubang anus Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa berada di posisi atas dengan posisi duduk tepatnya di atas kelamin Anak Korban Denis Arifin, kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban Denis Arifin dan mengarahkannya ke lubang anusnya sehingga alat kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk semua ke dalam lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turunselama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya karena Terdakwa mulai kecapekan dan melepaskan alat kelamin Anak Korban Denis Arifin keluar dari lubang anusnya, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban Denis Arifin sampai keluar cairan sperma Anak Korban Denis Arifin ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin langsung ke kamar mandi dan bersih-bersih.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin terbangun, kemudian Anak Korban Denis Arifin mencium Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, selanjutnya Anak Korban Denis Arifin dalam posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas di atas alat kelamin Anak Korban Denis Arifin, lalu Terdakwa mengarahkan kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk ke lubang anusya, namun saat itu alat kelamin Anak Korban Denis Arifin tidak bisa tegang secara maksimal, kemudian Terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban Denis Arifin sampai sampai Anak Korban Denis Arifin tertidur. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantar Anak Korban Denis Arifin ke sekolahnya.



5. Bahwa anak korban yang tampaknya setuju untuk terlibat dalam hubungan seksual dan komunikasi cabul, persetujuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hubungan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana karena melibatkan anak di bawah umur. Pelaku yang dewasa bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut, dan hukum menetapkan bahwa korban anak-anak harus dilindungi tanpa memandang adanya kesepakatan atau keterlibatan dari pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah diubah** dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah ditetapkan** dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban Denis Arifin Als Denis Bin Muslimin (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : AL.569.0101669 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 11 Juli 2011, anak korban masih berusia 16 Tahun) melalui aplikasi Whatsapp, saat itu Terdakwa mengirim video porno sesama jenis/homo kepada Anak Korban Denis Arifin melalui aplikasi Whatsapp, melihat hal itu Anak Korban Denis Arifin tertarik dan ketagihan menonton video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Anak Korban Denis Arifin melalui chat maupun telepon / videocall layaknya sepasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kekasih, setelah beberapa hari berkomunikasi secara intens kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Denis Arifin melakukan video call sex melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “Ayoklah yank, buka celananya”, kemudian Anak Korban Denis Arifin yang melihat Terdakwa sudah telanjang, lalu Anak Korban Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban Denis Arifin memegang dan mengocok alat kelaminnya, dan saat itu Terdakwa juga memegang dan kelaminnya alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa setelah komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin semakin intens, kemudian Terdakwa beberapa kali membelikan pulsa dan token listrik untuk menarik perhatian Anak Korban Denis Arifin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban Denis Arifin dan mengatakan Terdakwa sudah dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah tiba di Hotel Sabrina Sisimangaraja yang berada di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kembali menghubungi Anak Korban Denis dengan mengatakan “Ayank, aku sudah di hotel ni, sinilah, temui aku, aku sama sepupu aku kok, udah booking kamar untuk kita berdua” lalu dijawab Anak Korban Denis Arifin “ya udah aku kesana sekarang naik maxim”, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sesampainya Anak Korban Denis Arifin di Hotel Sabrina Sisimangaraja, kemudian Anak Korban Denis Arifin bertemu dengan Terdakwa lalu saat berada di dalam Hotel Terdakwa memesan kamar kepada receptionist/pegawai hotel dengan mengatakan “ Mas, pesan kamar satu lagi untuk dua orang dan memakai ktp yang tadi” setelah itu sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin menuju ke Lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar.

Menimbang, bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban Denis Arifin untuk mandi bersama, lalu Anak Korban Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa memeluk Anak Korban Denis Arifin dan berkata “yank, cipokan yok”, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin ciuman layaknya sepasang kekasih, setelah itu Terdakwa mengatakan “yank, sekaranglah ayok ngewek” lalu Anak Denis Arifin menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin telanjang, kemudian Terdakwa meminta Anak Denis Arifin mengambil minyak zaitun, setelah itu Terdakwa mengambil posisi

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terlentang di tempat tidur dan mengganjal pinggulnya dengan bantal, kemudian Anak Korban Denis Arifin mengatur posisi dan mengoleskan minyak zaitun ke alat kelaminnya, kemudian Terdakwa juga meminta minyak zaitun dan mengoleskan ke bagian anus/duburnya, selanjutnya Anak Korban Denis Arifin mengarahkan alat kelaminnya ke lobang anus/dubur Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga membantu mengarahkan dengan cara memegang pinggul Anak Korban Denis Arifin dan menariknya, kemudian Anak Korban Denis Arifin memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa yang awalnya tidak masuk semua karena Terdakwa merasa kesakitan, namun saat itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa dan saat itu alat kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk semuanya ke lubang anus Terdakwa, kemudian Anak Korban Denis Arifin menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke lubang anus Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa berada di posisi atas dengan posisi duduk tepatnya di atas kelamin Anak Korban Denis Arifin, kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban Denis Arifin dan mengarahkannya ke lubang anusnya sehingga alat kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk semua ke dalam lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya karena Terdakwa mulai kecapekan dan melepaskan alat kelamin Anak Korban Denis Arifin keluar dari lubang anus, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin Anak Korban Denis Arifin sampai keluar cairan sperma Anak Korban Denis Arifin ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin langsung ke kamar mandi dan bersih-bersih.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin terbangun, kemudian Anak Korban Denis Arifin mencium Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, selanjutnya Anak Denis Arifin dalam posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas di atas alat kelamin Anak Korban Denis Arifin, lalu Terdakwa mengarahkan kelamin Anak Korban Denis Arifin masuk ke lubang anus, namun saat itu alat kelamin Anak Korban Denis Arifin tidak bisa tegang secara maksimal, kemudian Terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban Denis Arifin sampai sampai Anak Korban Denis Arifin tertidur. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantar Anak Korban Denis Arifin ke sekolahnya.

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa anak korban yang tampaknya setuju untuk terlibat dalam hubungan seksual dan komunikasi cabul, persetujuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hubungan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana karena melibatkan anak di bawah umur. Pelaku yang dewasa bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut, dan hukum menetapkan bahwa korban anak-anak harus dilindungi tanpa memandang adanya kesepakatan atau keterlibatan dari pihak korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah diubah** dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah ditetapkan** dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah kami kemukakan demi kebenaran dan keadilan sekaligus menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
2. Mohon kepada Majelis agar mempertimbangkan segala saksi yang meringankan Terdakwa agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Menyatakan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru tua dikembalikan kepada Terdakwa;



4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan keluarga terdakwa dan Terdakwa meminta maaf pada tanggal 30 Oktober 2024., menurut Majelis Hakim walaupun antara Terdakwa dengan Keluarga Korban telah terjadi perdamaian, namun dengan adanya perdamaian tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan Perdamaian tersebut dapat dipertimbangkn oleh Majelis Hakim untuk dijadikan dasar atau alasan-alasan hukum dalam menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana Terdakwa tersebut, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait adanya perdamaian dapat dijadikan pertimbangan sepanjang hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah diubah** dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah ditetapkan** dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya adalah relevan untuk dipertimbangka, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No 1407080212070135 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran No. 3685.B/PCS/2011., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna biru langit, 1 (satu) pasang Sepatu warna hitam merek Adidas, 1 (satu) helai baju warna hitam bergaris abu-abu merek rusty, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek mizuno dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru langit., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak an MUSLIMIN AIS MIN Bin Alm WIRYA MEJA.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru tua, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tentang Perlindungan Anak, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban Denis Arifin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Anak Korban Denis Arifin telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah diubah** dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **sebagaimana telah ditetapkan** dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No 1407080212070135.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran No. 3685.B/PCS/2011.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2026 warna biru langit.
- 1 (satu) pasang Sepatu warna hitam merek adidas.
- 1 (satu) helai baju warna hitam bergaris abu-abu merek rusty.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek mizuno.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru langit.

Dikembalikan kepada yang berhak an MUSLIMIN Als MIN Bin Alm WIRYA MEJA;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru tua.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

7.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025**, oleh **HAKIM KETUA** sebagai Hakim Ketua, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **PENUNTUT UMUM** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI